



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, xx [REDACTED] xxxx, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabupaten Kapuas, dalam hal ini diwakili oleh **FEBRUASAE PUNGKAL NUAS KUNUM, S.H.,** Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "**FEBRUASAE, S.H & REKAN**" berkantor di Jalan A. Yani No. 84, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xx [REDACTED] xxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal xx [REDACTED] xxxx di bawah Nomor : xxx/xxxx/SK/PN Kik, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**
LAWAN

TERGUGAT : Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kabupaten Kapuas pada tanggal xx [REDACTED] xxxx, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xx [REDACTED] xxxx Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang diberkati dan diteguhkan oleh Pdt. Winda Lanthena, S. Th di Gereja berdasarkan Akta Nikah Gereja Nomor [REDACTED] tanggal xx Desember xxxx. Kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuala Kapuas Sesuai Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal xx [REDACTED] xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat Dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas. Semula rumah tangga Pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai buah hati. Pada sekitar bulan Juli 2021 setelah Penggugat mendapat pekerjaan di luar daerah, di saat itulah mulai terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut sering menjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan Tergugat tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat di tempat Penggugat bekerja. Hingga pada tanggal 10 mei 2024 di lakukan Pertemuan antara keluarga Pengugat dan Keluarga Tergugat dengan maksud untuk mempertahankan keutuhan pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil dan akhirnya Pengugat dan Tergugat sepakat untuk melanjutkan ke peroses Perceraian;
4. Bahwa selama menikah Tergugat tidak berperan banyak dalam kehidupan berumah tangga dan sering terjadi selisih pendapat, cekcok, selisih paham bahkan pertengkaran secara lisan maupun secara tulisan di alat komunikasi Handphone. Semenjak tahun 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat hidup terpisah seperti bukan sepasang suami istri. Oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan dan dilanjutkan lagi. Penggugat dan Tergugat sudah berkomunikasi berdua dan sudah sepakat untuk melanjutkan hidup masing-masing, dikarenakan sudah tidak ada kebahagiaan, keharmonisan, ketentraman dan kedamaian sesuai dengan tujuan pernikahan;
5. Bahwa Pengugat akan membayar seluruh biaya persidangan dan Pengadilan dalam Proses Percerain

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas cq Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Kristen di Kabupaten Kapuas pada tanggal xx [REDACTED] xxxx dan telah terdaftar sesuai Akta Perkawinan xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal xx [REDACTED] xxxx pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Putus karena Perceraian dengan Segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau pejabat yang ditunjuk atau orang yang berkepentingan untuk mengirimkan salinan Putusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuala Kapuas agar perihal perceraian ini dicatatkan dalam register yg tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik pada tanggal xx November xxxx dan xx November xxxx, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian itu upaya perdamaian melalui Prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxx, tanggal xx Mei xxxx, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK xxx, tanggal xx Maret xxxx, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat nikah Nomor [REDACTED] tanggal 12 Desember 2020 yang diterbitkan Majelis Jemaat GKE, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx, atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal xx September xxxx, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor xxx, tanggal xx September xxxx, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara adat dan pemberkatan di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi lupa yang memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat langsung tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat karena berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di pertambangan batubara di Kabupaten

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapuas sedangkan Tergugat sebelum menikah bekerja di Alfamart Kabupaten Kapuas;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat menikah, Penggugat masih bekerja di pertambangan Batubara di Kabupaten Kapuas dan Penggugat kadang pulang ke Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pindah bekerja dari Kabupaten Kapuas ke Kabupaten Gunung Mas sekitar bulan Agustus 2021;
 - Bahwa Tergugat tidak ikut saat Penggugat pindah kerja ke Kabupaten Gunung Mas tersebut;
 - Bahwa awal mula Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Juni 2022 Saksi ditelepon oleh orang tua Tergugat yang mengatakan “ SAKSI I bisa gak SAKSI ke Kabupaten Kapuas”, lalu Saksi jawab “kenapa”, lalu dijawab ibu kandung Tergugat “bapak hadir saja dulu ke Kabupaten Kapuas”, kemudian Saksi bersama dengan istri bernama SAKSI II dan anak Saksi pergi ke Kabupaten Kapuas, setelah Saksi sampai di Kabupaten Kapuas orang tua Tergugat memberitahukan kepada Saksi bahwa Tergugat dan Penggugat ada sedikit masalah, kemudian orang tua menceritakan ada permasalahan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat, karena Penggugat kerja di Kabupaten Gunung Mas, kemudian Penggugat mengajak Tergugat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, setelah Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Gunung Mas Tergugat merasa risih karena lingkungan tempat tinggal Penggugat sepi, dan di tempat kerja Penggugat semuanya laki-laki dan Tergugat sering ditinggal oleh Penggugat bekerja sebagai driver kelapa sawit sehingga membuat Tergugat tidak betah tinggal di tempat tersebut dan kemudian Tergugat memutuskan untuk pulang dari Kabupaten Gunung Mas dan tinggal di tempat orang tua Tergugat lagi di Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa pada saat Saksi dipanggil orang tua Tergugat ke Kabupaten Kapuas tahun 2022, tersebut Tergugat saat itu ada rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa menurut keterangan dari Tergugat, saat Tergugat mau pulang dari Kabupaten Gunung Mas ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kapuas, Tergugat hendak minta izin kepada Penggugat yang saat itu sedang tidak berada di rumah melalui telepon, akan tetapi di daerah Kabupaten Gunung Mas sinyal telepon susah sehingga Penggugat tidak

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihubungi dan akhirnya Tergugat pulang tanpa meminta izin kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Tergugat pulang dari Kabupaten Gunung Mas ke Kabupaten Kapuas;
- Bahwa setelah Saksi mendatangi rumah orang Tua Tergugat di Kabupaten Kapuas, pernah diadakan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan masalah Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu bulan Juni 2022, saat itu ibu kandung Penggugat, kakak kandung Penggugat dan paman Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, setelah keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat berkumpul kemudian kakak kandung Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak ada rasa lagi terhadap Tergugat, kemudian orang tua Tergugat dan Saksi menegaskan lagi kepada pihak keluarga Penggugat, bagaimana keputusannya apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan lagi agar Penggugat dan Tergugat bisa bersatu lagi, namun Tergugat bersikeras tidak mau lagi dengan Penggugat dan Penggugat juga tidak ada rasa lagi kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat pertemuan keluarga tersebut, ada penjelasan Tergugat bahwa saat Tergugat tinggal di Kabupaten Kapuas Tergugat pernah menghubungi Penggugat lewat telepon namun chat dari Tergugat tidak pernah dibalas oleh Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan dari Tergugat, yang diceritakan oleh ibu Tergugat, saat Tergugat mau pulang dari Kabupaten Gunung Mas ke Kabupaten Kapuas, Tergugat ada menghubungi Penggugat lewat telepon namun Handphone Penggugat tidak aktif dan di chat tidak dibalas, sedangkan uang Tergugat hanya tersisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Tergugat memberitahukan kepada orang tua Tergugat lewat telepon kemudian orang tua Tergugat menyuruh Tergugat pulang saja ke Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Penggugat tidak hadir saat pertemuan keluarga yang diadakan bulan Juni 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh orang tua Tergugat karena sebelum Tergugat dan Penggugat menikah sampai Tergugat dan Penggugat menikah Saksi selalu dilibatkan dalam acara pernikahan antara Tergugat dan Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah bulan Juni 2022 Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertemu lagi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan keluarga Juni 2022 ada lagi pertemuan keluarga yang terakhir yaitu pada bulan Mei 2024, adapun tujuan dari pertemuan keluarga tersebut adalah untuk menyatukan Tergugat dan Penggugat, namun orang tua Penggugat dan kakak Penggugat mengatakan kepada keluarga Tergugat bahwa Penggugat memutuskan mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada pertemuan keluarga bulan Mei 2024, dan yang hadir saat pertemuan keluarga tersebut hanya dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat ikut Penggugat ke Kabupaten Gunung Mas
- Bahwa menurut cerita dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Gunung Mas hanya 1 (satu) minggu saja;
- Bahwa saat Tergugat ikut Penggugat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, selama 1 (satu) minggu tersebut, Tergugat sudah berhenti bekerja di Alfamart Kabupaten Kapuas;
- Bahwa diawal-awal pernikahan yang menafkahi Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Tergugat pulang ke Kabupaten Kapuas, Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Tergugat pulang ke Kabupaten Kapuas, Tergugat tidak pernah lagi ke Kabupaten Gunung Mas
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat sudah siapa menerima apapun keputusan yang diambil oleh Tergugat dan Penggugat tersebut karena Tergugat dan Penggugat sama-sama keras kepala dan sama-sama egois;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat dan penggugat bertengkar hebat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk menjemput Tergugat ke Kabupaten Kapuas walaupun hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi pernah menyuruh Penggugat untuk menemui Tergugat, namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau Tergugat dan Penggugat pernah cekcok;
- Bahwa orang tua Tergugat dan Penggugat tidak ada bercerita kepada Saksi, kalau Tergugat pulang dari Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas ke Kabupaten Kapuas karena bertengkar, mereka hanya mengatakan bahwa Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak menafkahi Tergugat lagi, namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat berhenti menafkahi Tergugat;
- Bahwa pertemuan antara keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat diadakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Juni 2022 dan tahun 2024;
- Bahwa menurut keterangan dari orang tua Tergugat, Tergugat pulang dari Kabupaten Gunung Mas ke Kabupaten Kapuas tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai adat;
- Bahwa pada saat pertemuan keluarga tahun 2024, Tergugat, Penggugat, Ketua Adat dan Kepala Desa setempat tidak ada yang hadir, dan yang hadir hanya dari keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini baik Tergugat maupun Penggugat belum menikah lagi;

2. **SAKSI II**, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal xx [REDACTED] xxxx;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara adat dan pemberkatan di Gereja di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi lupa yang memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ikut di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan dalam pernikahan Pengugat dan Tergugat, karena pada tahun 2022 Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu SAKSI I dan anak Saksi pergi ke Kabupaten Kapuas, setelah Saksi sampai di Kabupaten Kapuas orang tua Tergugat memberitahukan kepada Saksi bahwa Tergugat dan Penggugat ada sedikit masalah, kemudian orang tua Tergugat menceritakan permasalahan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat, karena Penggugat kerja di Kabupaten Gunung Mas, kemudian Penggugat mengajak Tergugat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, setelah Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Gunung Mas Tergugat merasa risih karena lingkungan tempat tinggal Penggugat sepi, dan di tempat kerja Penggugat semuanya laki-laki dan Tergugat sering ditinggal oleh Penggugat bekerja sebagai driver kelapa sawit sehingga membuat Tergugat tidak betah dan tidak nyaman tinggal ditempat tersebut, dan kemudian Tergugat memutuskan untuk pulang dari Kabupaten Gunung Mas dan tinggal ditempat orang tua Tergugat lagi di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa menurut keterangan dari Tergugat, bahwa saat Tergugat mau pulang dari Kabupaten Gunung Mas ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kapuas Tergugat hendak minta izin kepada Penggugat melalui telepon karena Penggugat sedang tidak berada di rumah, namun telepon dan chat Tergugat tidak di balas oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat pulang dari Kabupaten Gunung Mas ke Kabupaten Kapuas;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan masalah Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu pada bulan Juni 2022, saat itu ibu kandung Penggugat, kakak kandung Penggugat dan paman Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, setelah keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat berkumpul kemudian kakak kandung Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak ada rasa cinta lagi terhadap Tergugat, kemudian orang tua Tergugat menegaskan lagi kepada pihak keluarga Penggugat, bagaimana keputusannya apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan lagi agar Penggugat dan Tergugat bisa bersatu lagi, namun Tergugat keras tidak mau lagi dengan Penggugat dan Penggugat juga tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak hadir saat pertemuan keluarga bulan Juni 2022 tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah tahun 2022 Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat dan Penggugat agar tidak berpisah, namun Tergugat dan Penggugat sama-sama keras mau berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah adanya pertemuan keluarga pada tahun 2022 sampai sekarang Penggugat tidak pernah menemui Tergugat;
- Bahwa setelah pertemuan keluarga bulan Juni 2022 ada lagi pertemuan keluarga yang terakhir yaitu pada bulan Mei 2024, adapun tujuan dari pertemuan keluarga tersebut adalah untuk menyatukan Tergugat dan Penggugat, namun orang tua Penggugat dan kakak Penggugat mengatakan kepada keluarga Tergugat bahwa Penggugat memutuskan mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada pertemuan keluarga bulan Mei 2024, dan yang hadir saat pertemuan keluarga tersebut hanya dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau Tergugat memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat dan Penggugat bertengkar hebat;
- Bahwa Penggugat tidak menafkahi Tergugat lagi, namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat berhenti menafkahi Tergugat;
- Bahwa Tergugat berhenti bekerja di Alfamart setelah beberapa bulan menikah dengan Penggugat dan karena mau ikut Penggugat tinggal di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa setelah Tergugat pulang dari Kabupaten Gunung Mas dan tinggal di Kabupaten Kapuas, Saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Penggugat pernah berkomunikasi lagi lewat telepon;
- Bahwa saat pertemuan keluarga bulan Juni 2022 orang tua Tergugat dan Penggugat tidak ada bercerita kepada Saksi, kalau Tergugat pulang dari Kabupaten Gunung Mas ke Kabupaten Kapuas karena bertengkar, mereka hanya mengatakan bahwa Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa pertemuan antara keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat diadakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Juni 2022 dan tahun 2024;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sakti tidak tahu kapan Tergugat pulang dari Kabupaten Gunung Mas ke Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada cerai adat yang dilakukan atau tidak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik Pengugat maupun Tergugat belum ada yang menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak diberi nafkah lagi oleh Penggugat setelah Tergugat pulang ke Kabupaten Kapuas;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal xx Desember xxxx Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji, yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg bukti surat yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta keterangan saksi yang telah disumpah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan mengenai bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi, jika terdapat kesesuaian antara bukti surat tersebut dengan bukti surat lain yang diajukan aslinya di persidangan, maka dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "gugatan perceraian karena alasan tersebut sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang atau tidak, Majelis Hakim perlu melihat bukti surat yang telah diajukan Penggugat, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Tergugat, apakah dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Tergugat, yang tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan, namun setelah Majelis Hakim melihat bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 6203021404220001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena bukti P-2

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik



memiliki kesamaan data dengan bukti P-5, maka bukti P-2 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan alamat Tergugat berada di Kabupaten Kapuas, kemudian dihubungkan pula dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Tergugat dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang di dalamnya sama-sama terdapat keterangan bahwa Tergugat selaku Tergugat dalam gugatan ini bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, oleh karena tempat tinggal Tergugat masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kapuas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan, apakah dapat menjadi suatu alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg pada pokoknya mengatur apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*), kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik pada tanggal xx November xxxx dan tanggal xx November xxxx, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Ayat (1) gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal xx Desember xxxx yang diterbitkan Majelis Jemaat GKE dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal xx September xxxx, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang kedua bukti surat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat hubungan perkawinan, serta dihubungkan dengan gugatan Penggugat, diketahui bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* dan atas hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ataukah gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, yang mana Majelis Hakim memulai dari pokok permasalahan yang pertama pada gugatan Penggugat, yaitu mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya ketika perkawinan tersebut terbukti sah, barulah Majelis Hakim membuktikan dapat atau tidaknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari bukti P-3 berupa Surat Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal xx Desember xxxx yang diterbitkan Majelis Jemaat GKE dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal xx September xxxx, atas nama Penggugat dengan Tergugat, serta diperkuat dengan keterangan SAKSI I dan SAKSI II diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xx Desember xxxx di Gereja di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Winda Lanthena, S.Th dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal xx September xxxx, sehingga sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama dan undang-undang, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat termasuk dalam alasan yang telah dikemukakan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat sehingga sering menjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat di tempat Penggugat bekerja, dan semenjak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah seperti bukan sepasang suami istri, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat alasan-alasan dapat terjadinya perceraian, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya diperkuat dengan keterangan SAKSI I dan SAKSI II selaku sepupu Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak punya rasa lagi satu sama lain, yang mana hal ini diketahui SAKSI I dan SAKSI II dari Tergugatnya sendiri dan juga dari orang tua Tergugat. Selain itu SAKSI I dan SAKSI II juga menyatakan Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Gunung Mas, dikarenakan setelah Tergugat mencoba tinggal selama 1 (satu) minggu di Kabupaten Gunung Mas, Tergugat merasa risih karena lingkungan tempat tinggal Penggugat sepi, dan di tempat kerja Penggugat semuanya laki-laki dan Tergugat sering ditinggal oleh Penggugat bekerja sebagai driver kelapa sawit sehingga membuat Tergugat tidak betah tinggal di tempat tersebut, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah layaknya pasangan suami istri sejak tahun 2022, dan lagi Penggugat juga tidak pernah berusaha menjemput Tergugat agar tinggal lagi bersama Penggugat, ditambah Penggugat juga sudah berhenti menafkahi Tergugat;

Menimbang bahwa SAKSI I dan SAKSI II juga menjelaskan bahwa mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah pernah dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pada tahun 2022 dan tahun 2024 guna mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak ditemukan solusi dari permasalahan mereka dikarenakan baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi memiliki rasa cinta satu sama lain;

Menimbang bahwa SAKSI I dan SAKSI II menjelaskan pula bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita mengenai adanya pertengkaran hebat ataupun seringnya cek-cok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertengkaran atau seringnya terjadi cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat, namun hal itu tidak dapat menjamin bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak saling mencintai lagi, bahkan mereka sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama meninggalkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami istri, yaitu Penggugat berhenti memberi nafkah kepada Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau patuh untuk ikut tinggal bersama Tergugat, serta upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuahkan hasil, yang mana hal ini memberikan keyakinan bagi Majelis hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang bahwa dikarenakan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat sebagaimana terkandung dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang syarat/alasan mengajukan perceraian, yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **telah terpenuhi** dan dapat diterima sebagai syarat yang sesuai untuk mengajukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan pasal ini, diketahui unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh pasal ini tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. 1996 halaman 292);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa negatif bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2014, “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama, sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri ataupun hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, KDRT, Judi dan lain-lain)”;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut di atas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim memandang akan lebih bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena mempertahankan rumah tangga yang dilanda permasalahan rumit, dimana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak, sehingga pilihan terbaik adalah memutuskan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena memutuskan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan kedua telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun dikarenakan petitum angka 1 (satu) bergantung pada pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah seluruh pertimbangan petitum-petitum lainnya selesai;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Perkawinan antara Pengugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Kabupaten Kapuas pada tanggal xx Desember xxxx dan telah terdaftar sesuai Akta Perkawinan xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal xx September xxxx pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Putus karena Perceraian dengan Segala akibat hukumnya, yang mana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada uraian di atas, bahwa dengan mendasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi, sehingga didapatkan suatu keyakinan bahwa memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah pilihan terbaik, dengan demikian **petitum angka 2 (dua) Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang bahwa pada petitum angka 3 gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau pejabat yang ditunjuk atau orang yang berkepentingan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas agar perihal perceraian ini dicatatkan dalam register yg tersedia untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), yang pada pokoknya menyatakan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik



Menimbang bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya dalam Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik



Menimbang bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 jo. Pasal 102 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap lalu memerintahkan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas setelah mendapatkan laporan dari yang bersangkutan untuk mencatatkan perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan "mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil", juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa oleh petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) yang meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya juga patut dikabulkan, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti yang tidak relevan dalam perkara ini, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar putusan, maka redaksi pada petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) RBg, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (**Verstek**);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen di Kabupaten Kapuas pada tanggal xx Desember xxxx dan telah terdaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal xx [REDACTED] xxxx **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rusmiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Diah Pratiwi, S.H.,M.H.

TTD

Istiani, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rusmiati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	: Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 36.000,00;
4. PNBP	: Rp 30.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;

Jumlah

: Rp216.000,00;

(dua ratus enam belas ribu Rupiah)